



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Nomor : 421.1/ 21600

TENTANG

**PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK MERPATI 01 JRAHI
DESA JRAHI KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL KABUPATEN PATI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Membaca : Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak MERPATI 01 JRAHI Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak, Nomor: 421.2/015 Tanggal: 26 September 2022

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak MERPATI 01 JRAHI Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal sudah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak MERPATI 01 JRAHI

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pembaruan kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN MERPATI 01

Alamat : Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal

Nama Lembaga : TK MERPATI 01 JRAHI

Alamat Lembaga : Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal

Tahun Berdiri : 1 Juli 1990

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 28 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati

WINARTO, S.Pd., M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 196309121988031008

